



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp725.196.117.320,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp155.702.286.831,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.482.950.801,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.531.324.691,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.188.011.339,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.482.950.801,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.600.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah).

- (7) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.513.350.801,00 (enam miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.600.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - c. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Anggaran Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah), terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber

Lain.

- (2) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.513.350.801,00 (enam miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah), terdiri atas PBBP2.
- (2) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.513.350.801,00 (enam miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terdiri atas :
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.531.324.691,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.949.101.307,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.523.384,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp403.700.000,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.949.101.307,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
dan
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.105.894.507,00 (dua miliar seratus lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- (6) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp344.510.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.196.800,00 (dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.523.384,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp829.948.384,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp403.700.000,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus

sembilan puluh enam juta rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.188.011.339,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta sebelas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.838.813.917,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah), terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.838.813.917,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp111.838.813.917,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp569.493.830.489,00 (lima ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.414.968.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.078.862.489,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp535.414.968.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.058.135.000,00 (lima ratus delapan belas miliar lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.356.833.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.058.135.000,00 (lima ratus delapan belas miliar lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.684.150.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp367.070.367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.173.258.000,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.130.360.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.356.833.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas Dana Desa
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.356.833.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 30

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.078.862.489,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp34.078.862.489,00 (tiga puluh empat miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 32

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp748.196.117.320,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp642.064.841.752,00 (enam ratus empat puluh dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp355.475.926.374,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.285.362.678,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.362.133.700,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.941.419.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp355.475.926.374,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.051.263.313,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.180.698.721,00 (delapan puluh miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
 - (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.343.128.933,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.795.946.921,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp420.275.768,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp672.880.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.011.732.718,00 (dua puluh miliar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.051.263.313,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.978.177.298,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.976.587.618,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.261.386.647,00 (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.483.435.980,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.410.364.495,00 (dua miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp9.216.051.719,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)
 - (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf g sebesar Rp459.594.046,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.924.831,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp9.889.692.556,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp344.393.609,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.028.654.514,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.180.698.721,00 (delapan puluh miliar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.712.789.741,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.467.908.980,00 (empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.343.128.933,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan

- e. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp626.100.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.308.933,00 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp38.277.399.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp914.101.000,00 (sembilan ratus empat belas juta seratus satu ribu rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp445.800.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d sebesar Rp15.795.946.921,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp84.509.200,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp108.587.400,00 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp84.982.905,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp51.136.290,00 (lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp3.525.496,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp6.191.263.130,00 (enam miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp4.706.400.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp26.775.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e sebesar Rp420.275.768,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp74.038.670,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.214.240,00 (enam juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.590.862,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp8.228,00 (delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp35.175.768,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f sebesar Rp672.880.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g sebesar Rp20.011.732.718,00 (dua puluh miliar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.011.732.718,00 (dua puluh miliar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sebesar Rp255.249.725.078,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp33.401.222.550,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp75.966.846.275,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh

- puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.545.314.789,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp23.792.950.190,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.254.580.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp16.335.613.330,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp87.953.197.944,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.453.494.850,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.453.464.450,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.400,00 (tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.889.058.075,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.681.952.100,00 (enam puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.188.815.150,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.228.776.000,00 (Satu miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
 - (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp347.510.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp401.980.000,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp448.900.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.718.369.800,00 (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp281.264.750,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp33.440.275,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.630.997.289,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.298.984.829,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.981.852.460,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.350.160.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 46

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.756.991.190,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.266.010.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh enam juta sepuluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp307.950.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.958.060.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f sebesar Rp16.335.613.330,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 49

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g sebesar Rp87.953.197.944,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c sebesar Rp25.362.133.700,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp572.010.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.020.521.700,00 (dua puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.103.800.000,00 (tiga miliar seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp665.802.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 51

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a sebesar Rp572.010.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b sebesar Rp21.020.521.700,00 (dua puluh satu miliar dua puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.368.420.750,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.637.100.950,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.015.000.000,00 (lima miliar lima belas juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c sebesar Rp3.103.800.000,00 (tiga miliar seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan pendidikan Dasar Swasta.

Pasal 54

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d sebesar Rp665.802.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.941.419.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.117.759.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.823.660.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.117.759.000,00 (tiga miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.101.000.000,00 (tiga miliar seratus satu juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp16.759.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 57

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.823.660.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp40.497.013.568,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.122.305.424,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.527.620.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.795.148.144,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.940.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.122.305.424,00 (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.998.500,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.255.477.900,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.983.500,00 (satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.975.340,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp267.524.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.495.402.670,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.174.010.064,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu enam puluh empat rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.970.206.625,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
 - (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp14.432.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga

- puluh dua ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.871.978.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp27.326.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp2.807.786.670,00 (dua miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp2.164.984.155,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a sebesar Rp308.998.500,00 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.255.477.900,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.234.022.900,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.455.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.900.983.500,00 (satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp12.871.000,00 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.887.557.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.975.340,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.095.000,00 (lima ratus juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.356.880.340,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f sebesar Rp267.524.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp240.824.000,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g sebesar Rp5.495.402.670,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.272.644.170,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp222.758.500,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h sebesar Rp1.174.010.064,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.169.322.064,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.688.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.970.206.625,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.391.444.125,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.762.500,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf j sebesar Rp14.432.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf k sebesar Rp1.871.978.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf l sebesar Rp27.326.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf m sebesar Rp2.807.786.670,00 (dua miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf n sebesar Rp2.164.984.155,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp2.527.620.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal **Gedung dan Bangunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 direncanakan sebesar Rp2.527.620.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.795.148.144,00 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.184.955.468,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.407.535.276,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.845.510.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.817.604.144,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh empat rupiah),

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.034.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp197.580.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp522.740.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.436.714.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang merupakan Belanja Modal Instalasi Air Kotor.

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.845.510.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Jaringan Air Minum.

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d sebesar Rp51.940.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sebesar Rp51.940.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp51.940.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d direncanakan sebesar Rp61.634.262.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.601.429.000,00 (dua miliar enam ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.032.833.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.601.429.000,00 (dua miliar enam ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.048.296.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.133.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.048.296.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.048.296.000,00 (dua miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 90

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp553.133.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.032.833.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) sebesar Rp58.256.833.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp58.256.833.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 93

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah), yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 94

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 95

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), terdiri atas Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 97

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang merupakan Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 98

- (1) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 99

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah berupa uang dan berupa Barang/Jasa yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

